

SURAT TERBUKA

Jakarta, 19 Januari 2024

Kepada Yth

Panitia Kerja RUU KSDAHE (DPR RI, Pemerintah dan DPD)
bertempat di-
Gedung Nusantara III, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta

Perihal: Penyampaian Sikap dan Posisi Masyarakat Sipil terhadap Legislasi RUU KSDAHE

Dengan hormat,

Melalui surat terbuka ini, perkenankan kami untuk menyampaikan tuntutan kami terhadap aspek materil dan formil dari pengesahan Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE). Hal ini sebagai upaya terselenggaranya partisipasi bermakna dalam legislasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan Pasal Pasal 96 UU 13/2022.

Masyarakat sipil telah menyampaikan berbagai bentuk masukan substantif terkait dengan perubahan kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sejak tahun 2016 sampai pembahasan tahun 2023. Masukan substansi kami diantaranya berbentuk kertas kebijakan (policy brief), usulan pasal-pasal kunci dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang kami serahkan pada April 2023 dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU KSDAHE dengan CSOs. Dari dokumen terakhir draft RUU KSDAHE yang kami terima, ternyata masih banyak permasalahan materil dan formil dari proses legislasi RUU ini, diantaranya:

Pertama, kami mengamati proses legislasi RUU KSDAHE tidak secara sepenuhnya transparan dan melibatkan publik secara berarti *meaningfully participated* dalam perumusan pasal-pasal di rapat-rapat Panja RUU KSDAHE yang dibuktikan dengan ketiadaan dokumen-dokumen pada situs dpr.go.id yang memuat perkembangan legislasi RUU KSDAHE agar dapat diberikan masukan oleh masyarakat sipil sejak pelaksanaan RDPU terakhir April 2023

Kedua, berdasarkan naskah terakhir RUU KSDAHE yang kami terima pada Desember 2023, kami memandang bahwa tidak ada satupun usulan kami terkait dengan aspek partisipasi masyarakat, perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal diakomodir dalam RUU KSDAHE

Ketiga, dalam aspek materil yang demikian, kami menilai substansi Draft RUU KSDAHE versi Desember 2023 juga memiliki pasal-pasal yang bermasalah, dan justru membuka lebih banyak celah terjadinya potensi kriminalisasi, perampasan hak, diskriminasi, dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup di dalam dan sekitar kawasan

konservasi. RUU KSDAHE bahkan tidak meninggalkan watak kolonialisme penyelenggaraan konservasi sebagaimana UU 5/90. Permasalahan substantif dalam RUU ini diantaranya:

1. Tidak adanya pasal yang mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum/pelaku konservasi. Faktanya ada 1,6 juta hektar wilayah adat yang tumpang tindih dengan kawasan konservasi dengan jumlah populasi mencapai 2,9 juta jiwa (AMAN). Masyarakat adat sudah memiliki praktik konservasi berdasarkan kearifan lokalnya masing-masing seperti praktik *tana ulen*, *leuweung titipan*, *sasi*, *awig-awig*, *panglima laot*, dsb, praktik-praktik ini tidak diperhitungkan kontribusinya terhadap konservasi keanekaragaman hayati. Pengakuan dan perlindungan pada praktik konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan kehati oleh masyarakat adat padahal dapat berkontribusi pada capaian komitmen pemerintah dalam *Kunming Montreal Global Biodiversity Framework*.
2. Adanya ketentuan mengenai Areal Preservasi yang tidak jelas dan tidak menjawab tuntutan untuk mengengakui aktor konservasi lain di luar negara, kendati telah menyebutkan AKKM dan Daerah perlindungan kearifan lokal. Namun, penetapan areal preservasi terkesan hanya berorientasi pada penambahan kawasan konservasi saja tanpa memperhatikan aspek hak, dan distribusi manfaat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pasal 9 ayat (1) yang mempersempit ruang lingkup Areal Preservasi yang sebatas mempertahankan fungsi perlindungan wilayah dengan melakukan tindakan konservasi.
3. Tidak adanya pasal yang mengatur mengenai Padiatapa (Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan) atau yang dikenal dengan FPIC (*Free, Prior, Informed Consent*) dalam penetapan KSA, KPA, Areal Preservasi dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut. Sehingga berpotensi memperluas perampasan tanah dan *re-settlement* masyarakat dari wilayah kelola/adat yang ditetapkan.
4. Adanya hutan adat menjadi bagian dari Wilayah Tertentu Sebagai Wilayah Sistem Penyangga Kehidupan dalam Pasal 8 ayat (2) ketentuan ini menjadikan posisi hutan adat menjadi *sumir*. Hutan Adat merupakan hutan hak yang telah diatur oleh Putusan MK 35/2012 yang tidak hanya memiliki fungsi konservasi sehingga tidak perlu diatur dalam RUU KSDAHE. Ketentuan ini juga akan menghambat proses percepatan wilayah adat dan hutan adat yang saat ini sedang diperjuangkan.
5. RUU KSDAHE masih menggunakan pendekatan yang sentralistis, dan *conservationist-developmental*, sehingga hanya berorientasi pada penguatan aspek pengawetan keanekaragaman hayati, tanpa melihat variable-variable lain yang dapat memperbaiki tata kelola kawasan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati seperti partisipasi masyarakat dan pengetahuan tradisional. RUU KSDAHE menggunakan pendekatan represif untuk memastikan supaya kegiatan konservasi berjalan dan belum secara cermat merumuskan pengaturan ini sehingga mengaburkan antara subjek, objek, tindakan hukum, dan sanksi administratif maupun pidana. Hal ini terlihat dari bentuk-bentuk sanksi dan pidana yang diatur dan justru berpotensi meningkatkan angka kriminalisasi bagi masyarakat yang hidup didalam sekitar kawasan diantaranya :
 - Adanya pasal yang mengatur pelepasan hak atas tanah dalam hal perseorangan tidak melakukan tindakan konservasi di areal preservasi (Pasal 9 ayat (3))
 - Adanya pasal yang mengatur pidana bagi pengurangan dan penurunan fungsi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dalam bentuk pemukiman, perladangan dan

perkebunan tanpa mengatur *pre-kondisi* seperti praktik oleh masyarakat/ penggunaan jenis kehati tertentu untuk kebutuhan ritual/upacara adat (Pasal 40 ayat 1)

- Tidak adanya mekanisme resolusi konflik dalam penetapan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan konservasi.
- Dihapusnya ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dengan penggantian peran serta masyarakat tanpa pengaturan mengenai pemberdayaan.
- Tindak pidana yang diatur lebih condong pada penjatuhan pidana penjara. RUU KSDAHE merupakan tindak pidana dengan motif ekonomi, maka penjatuhan sanksi berupa denda harusnya menjadi pilihan utama, termasuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan baik yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana. Tindakan-tindakan seperti penyitaan harusnya mengikuti putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti. Norma bukti permulaan yang cukup dapat memberi ruang untuk proses kriminalisasi.
- Tidak diakomodasinya Hak gugat warga(*citizen lawsuit*)/gugatan perwakilan (gugatan kelompok) tidak diakomodir dalam RUU ini, padahal norma ini menjadi penting dalam perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.

Berdasarkan ketiga poin utama diatas, kami menyimpulkan bahwa RUU KSDAHE gagal dalam mewujudkan transformasi kebijakan konservasi yang adil, inklusif, berbudaya dan berciri-khas nusantara. RUU KSDAHE semakin menegaskan sentralisasi kewenangan penyelenggaraan konservasi sebagaimana UU No.5 Tahun 1990 yang berlaku saat ini, dan abai terhadap pemenuhan hak asasi manusia terutama masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penerima dampak terbanyak dari implementasi kebijakan konservasi, dan berpotensi untuk membuka lebih banyak ruang konflik antara masyarakat dengan pemerintah.

Oleh karena itu, kami menyampaikan posisi terhadap legislasi RUU KSDAHE sebagai berikut :

1. Menolak Pengesahan RUU KSDAHE dan mendesak penundaan pengesahan RUU KSDAHE;
2. Mendesak agar DPR RI tidak terburu-buru untuk mengesahkan RUU KSDAHE sebelum seluruh aspirasi masyarakat sipil diakomodasi dalam RUU KSDAHE;

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara



Wahana Lingkungan Hidup Indonesia



Badan Registrasi Wilayah Adat



Perkumpulan HuMa



Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif



Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan



RMI-The Indonesian Institute for Forest and Environment



AURIGA



Non-Timber Forest Product Exchange Program Indonesia



Sawit Watch



Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara



Yayasan Pusaka Bentala Rakyat



Sajogyo Institute



Konsorsium Pembaruan Agraria



Epistema Institute



Kaoem Telapak



Greenpeace Indonesia



Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal



Barisan Pemuda Adat Nusantara



Lembaga Alam Tropika Indonesia



Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia



Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan

